

**PENGATURAN HAK ATAS PENDIDIKAN ANAK SETELAH PERCERAIAN
BERDASARKAN UU NO. 35/2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DI
KECAMATAN KOTO TANGAH KOTA PADANG**

Mumun Ikhwan¹, Reindy Rudagi², Azwar³

¹PPKN FISHUM Universitas PGRI Sumatera Barat

1mumunikhwan3@gmail.com 2rudagianatara@gmail.com

3makmurazwar@gmail.com

ABSTRACT

The increasing number of divorce cases has become a significant social issue that may affect the fulfillment of children's fundamental rights, particularly the right to education. Although Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection stipulates that both parents remain responsible for fulfilling their children's educational rights after divorce, its implementation often encounters various challenges. This study aimed to examine the regulation and implementation of children's educational rights after divorce based on Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection in Koto Tangah District, Padang City. This research employed an empirical legal approach using a descriptive qualitative method. Data were collected through in-depth interviews, documentation, and literature review and were analyzed using data reduction, data display, and conclusion drawing techniques. The findings indicate that the fulfillment of children's educational rights after divorce has been legally regulated through Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection, Law Number 20 of 2003 concerning the National Education System, and Law Number 1 of 1974 concerning Marriage as amended by Law Number 16 of 2019. In practice, most parents continued to provide access to formal education, educational facilities, and learning assistance for their children. However, the implementation has not been fully optimal due to family economic constraints, ineffective communication between divorced parents, and varying levels of parental responsibility. Strengthening parental commitment, together with support from the government and the community, is therefore essential to ensure the optimal fulfillment of children's educational rights in accordance with the principle of the best interests of the child.

Keywords: *Children's Educational Rights, Divorce, Child Protection*

ABSTRAK

Meningkatnya angka perceraian menjadi salah satu permasalahan sosial yang berpotensi memengaruhi pemenuhan hak-hak dasar anak, khususnya hak atas pendidikan. Meskipun Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak telah menegaskan bahwa kedua orang tua tetap berkewajiban memenuhi hak pendidikan anak setelah perceraian, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai kendala. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaturan dan pelaksanaan pemenuhan hak atas pendidikan anak setelah perceraian berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak di Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum empiris dengan metode deskriptif kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara mendalam, dokumentasi, dan studi kepustakaan, kemudian dianalisis melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemenuhan hak atas pendidikan anak setelah perceraian telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Dalam pelaksanaannya, sebagian besar orang tua tetap berupaya memberikan akses pendidikan formal, sarana pendidikan, dan pendampingan belajar kepada anak. Namun, pemenuhan hak tersebut belum sepenuhnya optimal karena dipengaruhi oleh keterbatasan ekonomi keluarga, komunikasi yang kurang efektif antara orang tua pasca perceraian, serta perbedaan tingkat kesadaran orang tua dalam menjalankan tanggung jawabnya. Oleh karena itu, diperlukan penguatan komitmen orang tua yang didukung oleh pemerintah dan masyarakat agar hak atas pendidikan anak dapat terpenuhi secara optimal sesuai dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak.

Kata Kunci: Hak atas Pendidikan Anak, Perceraian, Perlindungan Anak

A. Pendahuluan

Pendidikan merupakan hak dasar yang harus diperoleh oleh setiap anak tanpa terkecuali. Melalui pendidikan, anak tidak hanya memperoleh pengetahuan, tetapi juga mengembangkan karakter, keterampilan, serta kemampuan untuk mempersiapkan masa depannya. Oleh karena itu, pemenuhan hak atas

pendidikan menjadi tanggung jawab bersama, baik oleh orang tua maupun negara. Dalam konteks keluarga, orang tua memiliki peran utama dalam memastikan anak tetap memperoleh pendidikan yang layak, meskipun kondisi keluarga mengalami perubahan, termasuk ketika terjadi perceraian.

Perceraian merupakan salah satu persoalan keluarga yang masih banyak terjadi di Indonesia. Berakhirnya hubungan perkawinan tidak hanya berdampak pada suami dan istri, tetapi juga membawa perubahan dalam kehidupan anak. Setelah perceraian, anak sering kali harus menyesuaikan diri dengan kondisi keluarga yang baru. Tidak sedikit anak yang mengalami perubahan dalam pola pengasuhan, berkurangnya perhatian dari orang tua, hingga kendala dalam memenuhi kebutuhan pendidikan. Padahal, perceraian tidak menghapus tanggung jawab kedua orang tua terhadap anak, termasuk dalam memenuhi hak atas pendidikan.

Hak anak untuk memperoleh pendidikan telah dijamin dalam berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan. Ketentuan tersebut kemudian diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang mengamanatkan bahwa

setiap anak berhak memperoleh pendidikan sesuai dengan minat, bakat, dan kemampuannya.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 juga menegaskan bahwa kedua orang tua tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak meskipun telah bercerai.

Ketentuan hukum tersebut belum selalu berjalan sebagaimana mestinya. Dalam praktiknya, masih terdapat anak yang mengalami hambatan dalam memperoleh hak atas pendidikan setelah orang tuanya bercerai. Hambatan tersebut dapat dipengaruhi oleh kondisi ekonomi keluarga, kurangnya komunikasi antara kedua orang tua, maupun rendahnya kesadaran sebagian orang tua terhadap tanggung jawab mereka setelah perceraian. Akibatnya, pemenuhan hak atas pendidikan anak tidak selalu berjalan secara optimal sebagaimana yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum empiris dengan metode deskriptif kualitatif untuk mengkaji pengaturan serta pelaksanaan pemenuhan hak atas pendidikan anak setelah perceraian berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Penelitian dilaksanakan di Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, dengan pertimbangan bahwa wilayah tersebut memiliki kasus perceraian yang menjadi fokus kajian penelitian.

Informan penelitian ditentukan menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu memilih informan yang dianggap memiliki pengetahuan dan pengalaman terkait dengan permasalahan penelitian. Informan terdiri atas orang tua yang telah bercerai dan memiliki anak usia sekolah, serta pihak Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Koto Tangah sebagai informan pendukung.

Data penelitian diperoleh melalui wawancara, dokumentasi, dan studi kepustakaan. Wawancara dilakukan untuk memperoleh informasi mengenai pelaksanaan pemenuhan hak atas pendidikan anak setelah perceraian, sedangkan dokumentasi

dan studi kepustakaan digunakan untuk melengkapi data yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku, jurnal ilmiah, dan dokumen lain yang berkaitan dengan penelitian.

Analisis data dilakukan secara kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Untuk meningkatkan keabsahan data, peneliti menerapkan triangulasi sumber dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari setiap informan serta mencocokkannya dengan dokumen yang relevan sehingga data yang diperoleh lebih valid dan dapat dipertanggungjawabkan.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Pengaturan Hak atas Pendidikan Anak Setelah Perceraian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Hak atas pendidikan merupakan salah satu hak fundamental yang melekat pada setiap anak dan harus tetap dipenuhi tanpa dipengaruhi oleh kondisi keluarga, termasuk ketika orang tua telah bercerai. Dalam sistem hukum Indonesia, perlindungan terhadap hak

tersebut tidak hanya menjadi tanggung jawab negara, tetapi juga menjadi kewajiban kedua orang tua sebagai pihak yang bertanggung jawab atas tumbuh kembang anak.

Perceraian memang mengakhiri hubungan perkawinan antara suami dan istri, tetapi tidak menghapus kewajiban orang tua untuk memenuhi hak-hak anak, termasuk hak memperoleh pendidikan. Prinsip tersebut merupakan bagian dari perlindungan anak yang berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak (*the best interests of the child*), sehingga setiap keputusan yang berkaitan dengan anak harus mengutamakan keberlangsungan tumbuh kembang dan pendidikannya.

Secara normatif, jaminan terhadap hak atas pendidikan telah ditegaskan dalam Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan. Ketentuan tersebut diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang memberikan hak yang sama kepada setiap warga negara untuk

memperoleh pendidikan yang bermutu. Selain itu, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menegaskan bahwa setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka mengembangkan kepribadian, bakat, dan kemampuannya. Dengan demikian, negara telah memberikan dasar hukum yang jelas bahwa hak atas pendidikan tetap melekat pada anak meskipun orang tuanya telah bercerai.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa para informan pada umumnya memahami bahwa pendidikan merupakan kebutuhan utama yang harus tetap dipenuhi setelah perceraian. Sebagian besar orang tua tetap berupaya membiayai sekolah anak, menyediakan perlengkapan belajar, serta memberikan dukungan agar anak dapat melanjutkan pendidikan. Temuan ini menunjukkan adanya kesadaran bahwa tanggung jawab sebagai orang tua tidak berakhir ketika hubungan perkawinan putus.

Tingkat pelaksanaan tanggung jawab tersebut berbeda pada setiap keluarga karena dipengaruhi oleh kondisi ekonomi, komunikasi antara

kedua orang tua, dan tingkat kepedulian terhadap kebutuhan anak.

Temuan tersebut sejalan dengan penelitian Fiqi Syarifa (2025) yang menjelaskan bahwa perlindungan hak anak setelah perceraian tidak cukup hanya diatur dalam peraturan perundang-undangan, tetapi juga memerlukan implementasi yang efektif agar hak anak, termasuk hak memperoleh pendidikan, benar-benar terpenuhi. Penelitian tersebut menekankan bahwa perlindungan terhadap anak harus selalu mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak sebagai prinsip utama dalam penyelesaian perkara keluarga.

Hasil penelitian ini juga didukung oleh penelitian Nurafifa dkk. (2025) yang menemukan bahwa masih banyak anak yang belum memperoleh pemenuhan hak secara optimal setelah perceraian orang tua. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh lemahnya pelaksanaan tanggung jawab orang tua, keterbatasan ekonomi keluarga, serta belum optimalnya perlindungan hukum dalam praktik.

Penelitian tersebut menunjukkan bahwa keberadaan aturan hukum belum tentu diikuti

dengan pelaksanaan yang efektif apabila tidak disertai kesadaran dan komitmen dari orang tua.

Berdasarkan hasil penelitian di Kecamatan Koto Tangah, dapat dipahami bahwa pengaturan mengenai hak atas pendidikan anak setelah perceraian sebenarnya telah memberikan landasan hukum yang memadai. Namun, efektivitas pengaturan tersebut masih sangat bergantung pada pelaksanaan kewajiban oleh kedua orang tua.

Keberhasilan perlindungan hak atas pendidikan anak tidak hanya ditentukan oleh keberadaan norma hukum, tetapi juga oleh kesadaran orang tua untuk tetap mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak dalam setiap keputusan yang berkaitan dengan pendidikan, pengasuhan, dan masa depan anak. Temuan ini juga selaras dengan penelitian yang menegaskan bahwa pemenuhan hak pendidikan anak pasca perceraian memerlukan implementasi hukum yang konsisten dan berorientasi pada kepentingan terbaik anak, bukan hanya keberadaan aturan normatif.

2. Pelaksanaan Pemenuhan Hak atas Pendidikan Anak Setelah

Perceraian di Kecamatan Koto Tangah Kota Padang

Berdasarkan hasil penelitian, pelaksanaan pemenuhan hak atas pendidikan anak setelah perceraian di Kecamatan Koto Tangah menunjukkan kondisi yang beragam. Sebagian besar informan menyatakan bahwa mereka tetap berupaya memenuhi kebutuhan pendidikan anak meskipun hubungan perkawinan telah berakhir. Bentuk pemenuhan tersebut diwujudkan melalui pembayaran biaya sekolah, penyediaan perlengkapan belajar, pemberian uang saku, serta dukungan agar anak tetap melanjutkan pendidikan sesuai dengan jenjang yang ditempuh. Temuan ini menunjukkan bahwa sebagian orang tua telah memahami bahwa perceraian tidak menghapus tanggung jawab terhadap keberlangsungan pendidikan anak.

Hasil wawancara juga memperlihatkan bahwa pemenuhan hak atas pendidikan tidak hanya dipengaruhi oleh kemampuan ekonomi, tetapi juga oleh kualitas komunikasi antara kedua orang tua setelah perceraian. Informan yang masih menjalin komunikasi dengan baik cenderung lebih mudah membagi

tanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan pendidikan anak. Sebaliknya, hubungan yang kurang harmonis menyebabkan pembagian tanggung jawab menjadi tidak jelas sehingga beban pemenuhan biaya pendidikan lebih banyak ditanggung oleh salah satu pihak. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa keberhasilan pemenuhan hak atas pendidikan anak tidak hanya ditentukan oleh aspek hukum, tetapi juga dipengaruhi oleh hubungan sosial antara kedua orang tua setelah perceraian.

Temuan penelitian ini sejalan dengan penelitian Suryadewi (2025) yang menyatakan bahwa perceraian dapat memengaruhi keberlangsungan pendidikan anak melalui perubahan kondisi ekonomi keluarga, berkurangnya dukungan orang tua, serta perubahan lingkungan pengasuhan. Meskipun demikian, dampak tersebut dapat diminimalkan apabila kedua orang tua tetap menjalankan tanggung jawabnya secara bersama-sama dalam memenuhi kebutuhan pendidikan anak.

Penelitian Khairati Ismi, Ahmad Lahmi, dan Rahmi (2025) menunjukkan bahwa perubahan struktur keluarga akibat perceraian

tidak hanya memengaruhi kondisi psikologis anak, tetapi juga berdampak terhadap proses belajar dan prestasi akademiknya. Dukungan emosional dan perhatian orang tua menjadi faktor penting dalam menjaga motivasi belajar anak setelah perceraian.

Berdasarkan hasil wawancara dengan para informan, peneliti menemukan bahwa terdapat orang tua yang tetap berkomitmen memenuhi biaya pendidikan anak meskipun harus menghadapi keterbatasan ekonomi. Namun, terdapat pula informan yang mengakui bahwa kondisi ekonomi setelah perceraian menyebabkan pemenuhan kebutuhan pendidikan belum dapat dilakukan secara maksimal. Dalam beberapa kasus, biaya sekolah, perlengkapan belajar, maupun kebutuhan pendidikan lainnya lebih banyak ditanggung oleh salah satu orang tua. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan kewajiban setelah perceraian belum sepenuhnya berjalan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yang menegaskan bahwa kedua orang tua tetap bertanggung jawab terhadap pemeliharaan dan pendidikan anak.

Temuan penelitian ini juga sejalan dengan penelitian Faiq, Fathonih, Supriatna, dan Anwar (2025) yang menyimpulkan bahwa perlindungan hak-hak keperdataan anak setelah perceraian telah memiliki dasar hukum yang kuat, tetapi implementasinya masih menghadapi berbagai kendala, terutama dalam pelaksanaan kewajiban orang tua setelah putusan perceraian. Lemahnya pelaksanaan tanggung jawab tersebut menyebabkan hak anak, termasuk hak atas pendidikan, belum sepenuhnya terpenuhi secara optimal.

Penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pemenuhan hak atas pendidikan anak setelah perceraian di Kecamatan Koto Tangah pada dasarnya telah berjalan, tetapi belum sepenuhnya optimal. Keberhasilan pemenuhan hak tersebut tidak hanya bergantung pada keberadaan aturan hukum, tetapi juga dipengaruhi oleh kondisi ekonomi keluarga, komunikasi antara kedua orang tua, serta kesadaran masing-

masing pihak dalam menempatkan kepentingan terbaik bagi anak sebagai prioritas utama. Hasil penelitian ini memperkuat pandangan bahwa perlindungan hukum akan efektif apabila diikuti dengan pelaksanaan kewajiban secara konsisten oleh kedua orang tua.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pengaturan hak atas pendidikan anak setelah perceraian telah diatur secara komprehensif dalam berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia, terutama Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa perceraian tidak menghapus kewajiban kedua orang tua untuk memenuhi hak atas pendidikan anak sebagai bagian dari perlindungan terhadap kepentingan terbaik bagi anak.

Hasil penelitian di Kecamatan Koto Tangah Kota Padang menunjukkan bahwa pemenuhan hak atas pendidikan anak setelah perceraian telah dilaksanakan oleh sebagian besar orang tua, namun pelaksanaannya belum sepenuhnya optimal. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti kemampuan ekonomi, kualitas komunikasi antara kedua orang tua, serta tingkat kesadaran dalam menjalankan tanggung jawab setelah perceraian. Oleh karena itu, efektivitas perlindungan hak atas pendidikan anak tidak hanya bergantung pada keberadaan aturan hukum, tetapi juga pada komitmen orang tua dalam mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak melalui kerja sama yang baik dan pelaksanaan kewajiban secara konsisten.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Creswell, J. W. (2014). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (4th ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.

- Moleong, L. J. (2021). *Metodologi penelitian kualitatif* (Edisi revisi). Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Nashriana. (2020). *Perlindungan hukum pidana bagi anak di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Rahardjo, S. (2020). *Ilmu hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Soekanto, S. (2021). *Pengantar penelitian hukum*. Jakarta: UI Press.
- Sugiyono. (2023). *Metode penelitian kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Syarifuddin, A. (2021). *Hukum perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Yulia, R. (2022). *Hukum perlindungan anak*. Bandung: Refika Aditama
- Putri, D., & Sari, N. (2023). Pemenuhan hak pendidikan anak setelah perceraian orang tua. *Jurnal Pendidikan dan Hukum*, 8(2), 101-114.

Artikel Jurnal :

- Amato, P. R. (2010). Research on divorce: Continuing trends and new developments. *Journal of Marriage and Family*, 72(3), 650-666.
- Fauzi, A., & Hidayat, T. (2023). Perlindungan hukum terhadap hak pendidikan anak pasca perceraian menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. *Jurnal Ius Civile*, 7(2), 145–158.